



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DENGAN

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KARTINI TENTANG

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DILUAR TANGGUNGAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

> Nomor: 440/MoU.02 -Dinkes/2022 Nomor: 001/MoU-01/RSIAK/II/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (09-02-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

HENGKI KURNIAWAN

: Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MARSEL RISANDI

: Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini yang diangkat berdasarkan Keputusan PT. Cahaya Nusa Bangsa Nomor 001/PTCBNB/A/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 berkedudukan di Jalan Letkol GA Manulang No. 46 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama Kerja Sama ini selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.